

**STRATEGI PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN
PADA GAPOKTAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANDUNG
BILLA DI KECAMATAN WARABARAT KOTA PALOPO**

**STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF VARIOUS FORESTRY
BUSINESSES IN GAPOKTAN TANDUNG BILLA
COMMUNITY FOREST IN WARABARAT DISTRICT
PALOPO CITY**

**IMELDA
M012191015**



**ILMU KEHUTANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2022**

**STRATEGI PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN PADA
GAPOKTAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANDUNG BILLA DI
KECAMATAN WARU BARAT KOTA PALOPO**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh:

Imelda
M012191015

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA
ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS
STRATEGI PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN PADA
GAPOKTAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANDUNG BILLA DI
KECAMATAN WARA BARAT KOTA PALOPO

Disusun dan diajukan oleh:

IMELDA

Nomor Pokok: M0121910152

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal Juli 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

Dr. Ir. Syamsuddin Millang, MS

Dr. Ir. Sitti Nuraeni, MP

Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,

Dekan Fakultas Kehutanan,

Mukrimin, S.Hut.,MP.,Ph.D

Dr. A. Mujetahid M. S.Hut., MP

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imelda

Nomor Pokok Mahasiswa : M012191015

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

**STRATEGI PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN PADA
GAPOKTAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANDUNG BILLA DI
KECAMATAN WARA BARAT KOTA PALOPO**

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kekuatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Strategi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Pada Gapoktan Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa Di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo**” ini dapat terselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Saya sangat menyadari banyak hambatan dalam proses penyelesaian tesis ini. Namun dengan dorongan semangat serta bantuan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Ir. Syamsuddin Millang, MS** dan **Dr. Sitti Nuraeni, MP** Sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan arahnya kepada penulis selama menyusun tesis ini. Bapak **Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP**. Bapak **Dr. Ir. Baharuddin, MP**. Serta Ibu **Ira Taskirawati, S.Hut., M.Si., Ph.D** sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberi masukan pemikiran, koreksi serta arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Staf yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Kehutanan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Terima kasih untuk Suami saya **Hasan Basri, SE** yang menjadi motivatorku dan sangat saya sayangi, kedua anak sholeh dan solehaku **Alif Shakil Hasan** dan **Adelia Shakila Hasan** yang sangat kusayangi, kedua orang tuaku **Gusti Mansyur** dan **Almarhumah Hj.Surmawati, S.Pd** atas segala

kasih sayang, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan sehingga saya bisa sampai di titik ini. Ibu Sambungku **Hj Rasmi**, saudara – saudaraku **Miranti, Anita** dan **Wahyu** yang telah banyak membantu saya serta seluruh Keluarga terima kasih semua atas doa dan dukungannya semoga kami semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak **Hasrul, S.Hut.,M.Si** selaku Kepala KPH Latimojong, **Ibu Irawati, S.Hut., M.Hut** Penyuluh Kehutanan KPH Latimojong, dan **Bapak Muzakkir, S.Pd** Ketua Gapoktan Tandung Billa serta Bapak **Witno, S.Hut. M.Hut** selaku Dosen Universitas Andi Djemma Palopo. Terimakasih atas semua bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
4. Buat semua teman-teman Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 (**khususnya, Asniana, Hernita, Ida Harun dan Kurnia**), rekan kerja di kantor KPH Lamasi (ex. CDK Wilayah IV) Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih atas motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan studi.

Sebagai manusia biasa, penulis sepenuhnya menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada penyusunan tesis ini. Akhir kata saya selaku penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 2022

Penulis

ABSTRAK

Imelda *Strategi Pengembangan Aneka Usaha kehutanan Pada Gapoktan Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa Di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.* (dibimbing oleh Syamsuddin Millang dan Sitti Nuraeni).

Pengembangan komoditas aneka usaha kehutanan (AUK) dapat mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan yang ada baik berupa perambahan hutan maupun *illegal logging*. Selain itu juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan dan sekaligus merehabilitasi lahan yang terdegradasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan keberhasilan pengelolaan Aneka Usaha Kehutanan pada Gapoktan HKm Tandung Billa kemudian merumuskan strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan tersebut. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data yang dilakukan dengan metode analisis SWOT yaitu penilaian terhadap faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan sementara faktor eksternal mencakup faktor peluang dan ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis SWOT maka strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu berada pada kuadran I (satu) yang berarti mempunyai Strategi Agresif (Positif - Positif). Dimana nilai (S – W) yaitu 2,03 lebih besar dari nilai (O – T) yaitu 1,71. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan analisis SWOT pengembangan Jasa Lingkungan pada Gapoktan HKm Tandung Billa juga berada pada kuadran I (satu) yang berarti mempunyai Strategi Agresif (Positif – Positif). Dimana nilai (S – W) yaitu 1,85 lebih besar dari nilai (O – T) yaitu 1,48. Alternatif strategi pada pengembangan AUK dan jasa lingkungan Gapoktan HKm Tandung Billa yaitu strategi S – O yang berarti mempunyai strategi agresif (positif–positif), dengan demikian pengembangan AUK dan jasa lingkungan sangat memungkinkan untuk terus melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan usaha.

Kata Kunci : Aneka Usaha Kehutanan; Hutan Kemasyarakatan; Gabungan Kelompok Tani Hutan; Analisis SWOT.

ABSTRACT

Imelda Strategy for Development of Various Forestry Businesses at the Tandung Billa Community Forest Gapoktan in Wara Barat District, Palopo City. (Supervised by Syamsuddin Millang and Sitti Nuraeni).

The development of Aneka Usaha Kehutanan (AUK) commodities can reduce community pressure on forest areas, both in the form of forest encroachment and illegal logging. In addition to being able to significantly increase community income and at the same time rehabilitate degraded land. The purpose of this study was to analyze the internal and external factors that determine the success of the management of various forestry businesses at the Tandung Billa HKm Gapoktan and then formulate a strategy for the development of the various forestry businesses. Collecting data using interview techniques, observation, and literature study. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Data processing is carried out using the SWOT analysis method, namely internal factors which include strengths and weaknesses while external factors include opportunities and threats. The results showed that the results of data processing using SWOT analysis, the development strategy of Various Forestry Enterprises in the management of Non-Timber Forest Products is in quadrant I (one) which means it has an Aggressive Strategy (Positive - Positive). Where the value (S – W) which is 2.03 is greater than the value (O – T) which is 1.71. Meanwhile, data processing using SWOT analysis of Environmental Services Development at the Tandung Billa HKm Gapoktan is also in quadrant I (one) which means it has an Aggressive Strategy (Positive – Positive). Where the value (S – W) is 1.85 which is greater than the value (O – T) is 1.48. An alternative strategy for developing AUK and environmental services for the Tandung Billa HKm Gapoktan is the S – O strategi which means having an aggressive strategy (positive-positive), thus the development of AUK and environmental services is very possible to continue to carry out business management and development activities.

Keywords: Various Forestry Businesses; Community Forest; Association of Forest Farmers Group; SWOT analysis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	8
B. Usaha Kehutanan	13
C. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).....	21
D. Jasa Lingkungan	27
E. Metode Analisis Strategi	33
F. Kerangka Pikir Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Pengelolaan Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm)	56
C. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Aneka Usaha Kehutanan Dalam Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	71

D. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal AUK Pada Pengelolaan	83
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Strategi SWOT	34
Tabel 2. Tabel Pemberian Bobot dan Rating IFAS (Internal Factor Analysis Summary).....	45
Tabel 3. Tabel Pemberian Bobot dan Rating EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)	46
Tabel 4. Matriks Analisis SWOT	51
Tabel 5. Jumlah Penduduk di Lokasi Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga	55
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	55
Tabel 7. Aktivitas Pengelolaan KUPS Gapoktan HKm Tandung Billa	58
Tabel 8. Potensi HHBK di areal Gapoktan HKm Tandung Billa	63
Tabel 9. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam yang dikelola oleh KUPS Agrowisata Kalibambang.....	69
Tabel 10. Analisis SWOT Internal Faktor Analisis Summary (IFAS)	72
Tabel 11. Analisis SWOT External Faktor Analisis Summary (EFAS)	76
Tabel 12. Matriks SWOT Strategi Pengembangan AUK Gapoktan HKm Tandung Billa	80
Tabel 13. Analisis SWOT Internal Faktor Analisis Summary (IFAS)	84
Tabel 14. Analisis SWOT External Faktor Analisis Summary (EFAS)	86
Tabel 15. Matriks SWOT Strategi Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	38
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian.....	40
Gambar 3. Kuadran SWOT.....	49
Gambar 4. Diagram Analisis SWOT AUK pada Pengelolaan HHBK Gapoktan HKm Tandung Billa.....	78
Gambar 5. Diagram Analisis SWOT Pengelolaan Potensi Jasa Lingkungan Gapoktan HKm Tandung Billa	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Stakeholder.....	103
Lampiran 2. Data Hasil Kuisisioner dan Pemberian Rating Dari Faktor Internal Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).	107
Lampiran 3. Data Hasil Kuisisioner dan Pemberian Rating Dari Faktor Internal Pengelolaan Jasa Lingkungan.	109
Lampiran 4. Data Hasil Perhitungan Bobot Faktor Internal Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).....	111
Lampiran 5. Data Hasil Perhitungan Bobot Faktor Internal Pengelolaan Jasa Lingkungan.....	113
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Keberadaan HKm mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak yang terkait dengan masyarakat dalam kepemilikan hutan, dalam konteks tersebut HKm diharapkan dapat menjamin serta mentransformasikan ekonomi dan budaya dapat meningkatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 362/MENLHK/SETJEN/PLA.05/2019, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hutan seluas 2.610.060 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 1.144.899 ha, hutan produksi seluas 144.267 ha, hutan produksi konversi seluas 14.844 ha, hutan produksi terbatas seluas 476.019 ha, kawasan konservasi seluas 298.456 ha dan taman nasional seluas 531.574 ha. Pengertian hutan dapat ditinjau dari faktor-faktor berupa wujud biofisik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya, dan status hukum lahan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa salah satu bentuk Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang

diimplementasikan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Izin tersebut didefinisikan sebagai izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program pemerintah yang tidak sekedar memberikan alternatif agar masyarakat sekitar hutan dapat mengelola hutan akan tetapi juga memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan berbagai pihak pengelola sumber daya hutan secara penuh agar nantinya dapat tercapai kesejahteraan rakyat dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian alamnya (Mulyadin et al., 2016).

Petani HKm berhak memperoleh manfaat dari hasil kayu yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan. Pada saat petani belum dapat memanfaatkan hasil kayu, petani menanam berbagai tanaman sela baik tanaman MPTs (*Multi Purpose Tree Species*) maupun tanaman pangan di sela pohon kayu dan melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penerapan keterpaduan pohon dan tanaman pertanian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan dengan menggunakan teknik *Agroforestry* atau tumpangsari. Permasalahan timbul saat terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan akibat sistem *agroforestry* yang diterapkan hanya dapat memberikan penghasilan maksimal pada 2 – 3

tahun pertama sehingga pendapatan petani menurun (Marpaung et al., 2014).

Pengembangan komoditas aneka usaha kehutanan dapat dilakukan pada berbagai kawasan hutan (produksi, lindung, kawasan konservasi maupun hutan milik). Pengembangan komoditas aneka usaha kehutanan dilaksanakan tidak dengan cara merombak hutan melainkan mengupayakan optimalisasi yang tumbuh melalui perbaikan struktur dan komposisi hutan (Wijayanto et al., 2014). Anggota Gapoktanhut Tandung Billa yang ada di Kelurahan Battang Kota Palopo penerapan agrisilvikultur dengan menjadikan pepohonan hutan sebagai tegakan tanaman pertanian mereka. Seperti tanaman vanili dengan memanfaatkan pohon sebagai tegakannya atau penanaman lada perdu di sela tegakan hutan dan tanaman musiman. Seperti kopi, manggis, durian, juga mangga sebagai naungan (Wachid, 2018).

Kelurahan Battang terletak di daerah hulu Kota Palopo, di mana Kelurahan Battang merupakan jantung atau paru-paru Kota Palopo. Jika kawasan hutan yang ada di Kelurahan Battang rusak, maka akan mengakibatkan banjir dan longsor di Kota Palopo dan sekitarnya. Kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang memiliki potensi alam yang cukup banyak. Bagi masyarakat kelurahan Battang dan sekitarnya, hasil hutan lindung di kawasan ini banyak memberi manfaat bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Kawasan ini juga menyediakan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti

pohon aren yang digunakan masyarakat setempat untuk pembuatan gula aren, budidaya lebah madu jenis trigona, buah-buahan seperti durian, rambutan dan langsung, rotan serta tanaman MPTs lainnya (Pala) serta tumbuhan obat yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan keluarga atau dijual guna menambah penghasilan. Dengan demikian, pola pemanfaatan lahan dengan komoditas aneka usaha kehutanan (AUK) sangat berpotensi untuk dikembangkan di areal yang mayoritas penduduk di sekitarnya sangat tergantung pada hutan juga di kawasan hutan milik yang lahannya belum dimanfaatkan secara optimal (Wachid, 2018).

Pengembangan komoditas aneka usaha kehutanan (AUK) dapat mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan yang ada baik berupa perambahan hutan maupun *illegal logging*, selain itu juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan dan sekaligus merehabilitasi lahan yang terdegradasi. Komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas andalan setempat yang sesuai dengan kondisi biofisik wilayah, penguasaan teknologi serta budaya masyarakat setempat (Dewi et al., 2018).

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Gapoktanhut Tandung Billa sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK. 252/MsLHK-PSK/PSK/PSL.o/512017 Tanggal 8 Mei 2017 seluas 1.617 ha. Gapoktanhut Tandung Billa terdiri atas lima kelompok tani hutan (KTH), yaitu KTH Tongkon, KTH Tombarani, KTH Mappatongko, KTH Kalibambang dan KTH Tandung Billa. Sebagai bentuk aplikasi program

rencana kerja usaha (RKU) dan rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun oleh Gapoktanhut Tandung Billa sepuluh tahun kedepan, selanjutnya dibentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS ini dibuat guna memudahkan pelaksanaan program demi mensejahterakan anggota Gapoktanhut Tandung Billa dengan tidak mengabaikan prinsip kelestarian hutan.

KUPS Tandung Billa yang terbentuk ada 9 (sembilan) KUPS dimana anggota sembilan KUPS ini terdiri dari anggota-anggota KTH Tandung Billa yang sesuai dengan konsentrasi bidang KTH yang ada. KUPS inilah yang mengelola dan mengembangkan Hutan Kemasysrakatan (HKm) Tandung Billa salah satunya pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (AUK). Setidaknya ada tiga model pengembangan potensi ekonomi yang diupayakan oleh Gapoktanhut Tandung Billa yakni : *agroforestry*, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan upaya untuk merumuskan strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada Gapoktan HKm Tandung Billa, mengidentifikasi faktor – faktor Internal dan faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan usaha Gapoktan HKm Tandung Billa agar pengembangan usaha kehutanan dapat berjalan dengan baik, terarah dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor - faktor strategi apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada Gapoktan HKm Tandung Billa.
2. Bagaimana rumusan strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Gapoktanhut HKm Tandung Billa.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan keberhasilan pengelolaan Aneka Usaha Kehutanan pada Gapoktan HKm Tandung Billa
2. Merumuskan strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada Gapoktan HKm Tandung Billa.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti sendiri berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan aneka usaha kehutanan pada Gapoktan Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

2. Bagi Pemerintah, Bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Palopo untuk membuat kebijakan daerah dalam mengawal program pengembangan hutan kemasyarakatan di kota palopo.
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam hal pengembangan hutan kemasyarakatan dan sebagai pengembangan ilmu dan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan secara lestari dapat dijamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tujuan dari hutan kemasyarakatan dapat terpenuhi. Terkait dengan pernyataan diatas paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari masyarakat lokal, mengubah sikap dan keterampilan rimbawan dari pelindung hutan terhadap gangguan manusia menjadi bekerja bersama masyarakat.

Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial (PS), diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (*forest management by state*) ke arah

pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebijakan HKm adalah Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) berbentuk Izin Pemanfaatan HKm dan mewajibkan pemegang izin untuk menyusun Rencana Pemanfaatan yang dapat dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain dan masyarakat umum (Sanjaya et al., 2017).

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan bentuk perhutanan sosial (*social forestry*). Umumnya *social forestry* digunakan sebagai istilah payung yang mencakup program-program dan kegiatan kehutanan yang sedikit atau banyak melibatkan peranan masyarakat atau rakyat lokal, atau yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak (Safe'i et al., 2018).

Hutan Kemasyarakatan (*Social forestry*) merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya (Ruchyansyah et al. 2018). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/*benefit* kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. *Social forestry* ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, *Social forestry* memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat

yang membutuhkannya. *Social forestry* juga bertujuan agar hutan lestari masyarakat sejahtera. Konsep Hutan Lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan *Social forestry*, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui penganekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan *Social forestry*.

Social forestry tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan. Pola penguasaan lahan dalam *Social forestry* bukan berarti memiliki dan mensertifikatkan lahan menjadi hak milik. Sistem penguasaan yang diijinkan adalah mengelola kawasan hutan negara dengan segala pemanfaatannya. Penguasaan lahan dalam *Social forestry* tidak dapat diperjualbelikan, tidak bisa dipindah tangankan dan tidak bisa diagunkan. Hal ini untuk mencegah lahan *Social forestry* jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat. Pada kasus pengalihan penguasaan lahan antar sesama anggota didalam kelompok dan/atau keluarga (anak dan saudara kandung) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok (Hakim et al., 2010).

Pengusahaan hutan kemasyarakatan bertumpu kepada pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu prosesnya berjalan melalui perencanaan dari elemen masyarakat bawah menuju pemerintah (*bottom-up*), dengan bantuan fasilitasi dari pemerintah secara efektif, terus-menerus, dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan dari upaya ini (Sanjaya et al., 2017).

Selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan jenis komoditas, pengusahaan hutan kemasyarakatan memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan dan disesuaikan dengan fungsi utamanya, antara lain sebagai berikut :

1. Pada kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan tujuan untuk memproduksi hasil hutan, berupa kayu dan nonkayu serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.
2. Pada kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan tujuan utama tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap air dan tanah (hidrologis), dengan memberikan manfaat hasil hutan berupa hasil hutan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun diusahakan. Tidak diperkenankan memungut hasil hutan kayu.

Lahan yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola bukanlah merupakan hak kepemilikan, tetapi hak pengelolaan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Peraturan Menteri: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10//2016 tentang Perhutanan Sosial. Hak pengelolaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan. Komoditi tanaman yang digunakan dalam hutan kemasyarakatan harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang akan ditanami secara teknis pemilihan jenis komoditi mempertimbangkan faktor fisik/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya. Hutan

Kemasyarakatan sebagai sebuah konsep yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan (Possumah et al., 2015).

Ada beberapa manfaat Hutan Kemasyarakatan yang dapat diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan (Ruchyansyah et al. 2018) yaitu:

1. Bagi masyarakat, HKm dapat :
 - (a) memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan,
 - (b) menjadi sumber mata pencarian,
 - (c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian terjaga,
 - (d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
2. Bagi pemerintah, HKm dapat :
 - (a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana,
 - (b) kegiatan HKm berdampak kepada pengamatan hutan.
3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat yaitu :
 - (a) terbentuknya keanekaragaman tanaman,
 - (b) terjaganya fungsi ekologis dan hidro orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan,

- (c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

B. Usaha Kehutanan

Pasal 69 dan 70 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi dan konservasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Sementara Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian petani merupakan masyarakat yang terkait langsung dengan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan maupun pemanfaatan hutan, sehingga hutan tersebut dapat lestari dan berkesinambungan. Aneka Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha dibidang kehutanan yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (Wijayanto et al., 2014).

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan yang merupakan bagian dari pembangunan perhutanan rakyat merupakan usaha dalam bidang kehutanan dengan basis hutan dan lahan dengan hasil hutan bukan kayu. Pengelolaannya berorientasi pada peningkatan produktivitas dengan memperhatikan tiga asas yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam usaha

pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, pada prinsipnya dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani (Fatriani et al., 2014).

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dilaksanakan dengan pola agroforestry dan diarahkan pada pengembangan komoditi hasil hutan bukan kayu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang tinggi sehingga peluang pengembangannya sangat besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa negara. Pemerintah melakukan pembinaan melalui regulasi, supervisi dan fasilitasi, yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur baik fisik maupun sosial (kelembagaan masyarakat). Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumberdaya alam, teknologi, dan modal (Rajagukguk et al., 2015).

Komoditi Aneka Usaha Kehutanan yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain buah-buahan, getah-getahan dan resin, tanaman obat, tanaman pangan, biji-bijian dan minyak atsiri. Berbagai jenis tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia bahkan dapat dijadikan komoditi yang mempunyai nilai ekonomis. Jenis komoditi hasil hutan bukan kayu sangat banyak dan beragam dimana masing-masing komoditi mempunyai sifat dan karakteristik masing-masing seperti tempat tumbuh, teknik budidaya, penanganan pasca panen, manfaat dan kegunaan serta nilai ekonominya. Sehingga dalam pengembangan usaha komoditas-komoditas aneka usaha kehutanan tersebut diperlukan ada prioritas sesuai dengan kondisi setempat (Suharti, 2015).

2.1 Konsep Dasar Model Aneka Usaha Kehutanan

Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan adalah salah satu Program Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat, sehingga diperoleh berkembangnya usaha kelompok masyarakat dalam skala kecil dan menengah berbasis hutan baik pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan/lahan milik. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga petani secara bertahap akan mampu mengelola hutan secara mandiri dan berkelanjutan yang berasaskan pada keseimbangan lingkungan (ekologi), sosial budaya dan ekonomi (Insusanty dan Suwarno, 2021).

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengaturan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagian urusan kehutanan antara lain pengembangan usaha perhutanan rakyat termasuk pengembangan aneka usaha kehutanan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peran Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan dalam pengembangan aneka usaha kehutanan adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah Kabupaten/Kota antara lain dengan cara memberikan kriteria dan standar teknis dan pengembangan kelembagaan. Kriteria dan standar tersebut sudah barang tentu akan berbeda dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya tergantung kondisi biofisik, sosekbud masing-masing daerah. Untuk memperoleh data empiris dalam perumusan

rekomendasi serta kriteria dan standar pengembangan aneka usaha kehutanan yang sesuai dengan kondisi setempat (Ruchyansyah et al., 2018).

Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan dalam skala kecil namun semaksimal mungkin mampu mengakomodir pengelolaan hutan yang lestari, efektif dan efisien. Model yang dibangun harus layak usaha atau harus menguntungkan secara finansial oleh sebab itu penetapan luas model harus memperhitungkan kelayakan usaha tersebut. Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam pembangunan model aneka usaha kehutanan adalah bahwa pembangunan model tidak harus dimulai dari pembuatan tanaman, tetapi dapat juga mengembangkan lokasi-lokasi hutan yang sudah terdapat potensi komoditi AUK namun kelembagaan usahanya belum berkembang (Jayawardh dan Aulawi, 2017).

Pembangunan model aneka usaha kehutanan tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan biofisik dan sosial ekonomi pada masing-masing Kabupaten, khususnya terhadap perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kriteria dan standar teknis dalam pembangunan aneka usaha kehutanan tersebut. Dalam model aneka usaha kehutanan tersebut juga dilengkapi dengan model pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok, sehingga dari model tersebut akan berkembang menjadi unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Pembinaan selanjutnya

dari model tersebut serta pengembangan pada lokasi lain yang potensial dilakukan sepenuhnya oleh Dinas yang menangani Kehutanan di Kabupaten yang bersangkutan ([KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

2.2 Jenis-jenis Komoditi Aneka Usaha Kehutanan dan Pola Pengembangan

a. Jenis Komoditi

Komoditi Aneka Usaha Kehutanan (AUK) yang potensial untuk dikembangkan adalah Tanaman Pangan (Hutan Cadangan Pangan), Tanaman Obat (Pemanfaatan lahan dibawah Tegakan Hutan), Tanaman Kehutanan Penghasil Buah dan Biji, Tanaman Penghasil Getah-getahan dan Resin, Tanaman Penghasil Minyak Atsiri (Marpaung et al. 2014). Hutan Cadangan Pangan (HCP) Jenis tanaman yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan antara lain:

1. Jenis umbi-umbian yaitu, Garut (*Maranta arundinacea* L), Gadung (*Dioscorea hispida* Dennst), Ganyong (*Canna edulis*), Iles-iles (*Amorphophallus variabilis*) Uwi (*Dioscorea bulbifera*) dan lain-lain sedangkan jenis pohon-pohonan yaitu : Sukun (*Artocarpus altilis*), Sagu (*Metroxylon* Spp), Aren (*Arenga pinnata*), dan lain-lain.

2. Tanaman Obat

Jenis tanaman yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah tanaman bawah tegakan atau empon-empon yaitu : Jahe (*Zingiber officinale*), Kencur (*Kaempferia galanga*), Kapulaga (*Amomum cardamomum* Wild), Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*), Kunyit

(*Curcuma domestica*), dan lain-lain sedangkan Jenis tanaman tahunan yaitu : Mimba (*Azadirachta indica*), Kedawung (*Parkia biglobosa*), Pasak bumi (*Eurycoma longifolia*), Kayu kuning (*Arcangelisia flava*), Saluang bilum (*Luvunga eleutherandra*), Kayu secang (*Caesalpinia sappan*), Tabat barito (*Ficus deltoidea*), dan lain-lain.

3. Tanaman Kehutanan Penghasil Buah dan Biji Jenis tanaman yang dikembangkan adalah tanaman hutan penghasil buah non pangan yaitu : Tengawang (*Shorea Sp*), Kemiri (*Aleurites moluccana Wild*), Pinang (*Areca catechu L*), dan Jarak (*Ricinus communis*).

4. Tanaman Penghasil Getah-getahan

Jenis tanaman penghasil getah – getahan yaitu : Gaharu (*Aquilaria malaccensis*), Pinus (*Pinus merkusii*), Damar (*Shorea javanica*), Jelutung (*Dyera polyphylla*) dan Kemenyan (*Styrax benzoin*).

5. Tanaman Penghasil Minyak Atsiri

Jenis tanaman penghasil minyak atsiri yang dapat dikembangkan adalah Nilam (*Pogostemon Sp*), Kenanga (*Canangium odoratum Var. macrophylla*), Cendana (*Santalum album Linn*), Kayu Putih (*Melaleuca leucadendron Linn*).

b. Pola Penanaman Komoditi Aneka Usaha Kehutanan (AUK)

Pola penanaman komoditi aneka usaha kehutanan (AUK) dapat dibedakan menjadi tiga pola (Ruchyansyah et al., 2018) yaitu :

1. Sistem Agroforestry

Agroforestry merupakan suatu sistem pengelolaan lahan berdasarkan kelestarian yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan dengan mengkombinasikan produksi tanaman pertanian (termasuk tanaman pohon-pohonan) dengan tanaman hutan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama. Terdapat beberapa sistem agroforestry yang dapat diterapkan dalam pengembangan komoditi AUK antara lain :

1) Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan Hutan

Pemanfaatan lahan dibawah tegakan hutan adalah kegiatan tanam menanam tumbuhan di bawah tegakan hutan dengan jenis tanaman produktif tertentu yang bertujuan memperkaya atau meningkatkan nilai hutan secara ekonomis dan ekologis sehingga berfungsi sebagai tumpangsari, kondisi lahan hutan yang dipergunakan untuk kegiatan ini meliputi :

- a) Lahan hutan dengan kondisi tegakan memiliki ruang tumbuh optimal untuk ditanami jenis tanaman bawah produktif.
- b) Tanah cukup subur
- c) Kemiringan lahan maksimum 40% atau dapat diolah untuk penanaman tanaman bawah dan tidak menyebabkan erosi.

Hal –hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis tanaman yaitu: tahan naungan, kesesuaian agroklimat, keterkaitan antar jenis untuk menciptakan sistem usaha tani yang berkelanjutan, dan berpotensi

produksi cukup baik dan bernilai ekonomis. Beberapa jenis yang dapat dikembangkan di bawah tegakan hutan antara lain :

1. Tanaman Obat/rempah/empon-empon
2. Tanaman Pangan berupa umbi-umbian dan tanaman semusim lainnya (jagung, padi-padian dan kacang-kacangan).
3. Tanaman Penghasil Minyak Atsiri

2) Sistem Campuran

Pada pola ini tanaman komoditi AUK ditanam secara bersamaan dengan jenis tanaman kayu-kayuan sehingga nantinya diharapkan akan membentuk suatu sistem hutan dengan strata yang berlapis lapis. Pola ini dapat dilaksanakan di dalam kegiatan rehabilitasi hutan atau pada kegiatan hutan rakyat. Beberapa jenis komoditi AUK yang dapat dikembangkan dengan pola ini adalah dari :

- a) Tanaman obat berupa pohon seperti mimba, kedaung, mengkudu dan lain-lain.
- b) Tanaman penghasil getah/resin seperti damar, kemenyan, dan lain-lain.
- c) Jenis tanaman minyak atsiri seperti kenanga, kayu putih, pala dan lain-lain.

2. Sistem Monokultur

Monokultur adalah penanaman 1 (satu) jenis komoditi AUK dalam satu areal. Jenis yang dipilih adalah jenis-jenis yang pada awal pertumbuhan tidak memerlukan naungan seperti jelutung, tanaman

minyak atsiri seperti pinang, kemiri, dan lain-lain. Pengembangan komoditi AUK dengan pola monokultur dapat dilakukan pada lahan milik berupa hutan rakyat atau pada kawasan hutan negara berupa hutan tanaman.

3. Pengkayaan Tanaman

Pada pola ini pengembangan komoditi AUK dilakukan melalui kegiatan pengkayaan tanaman pada hutan baik hutan rakyat, areal reboisasi, hutan produksi maupun hutan lindung yang kondisi tanamannya jarang. Dalam hal ini yang dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan yang tersedia. Jenis komoditi AUK yang dapat dikembangkan dengan pola ini adalah jenis-jenis tanaman hutan (pohon) yang pada masa pertumbuhan awalnya memerlukan naungan seperti kemenyan, damar, gaharu dan lain-lain.

C. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

1. Pengertian Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun,

kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan kegiatan tradisional dari masyarakat yang berada di sekitar hutan, bahkan di beberapa tempat, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu merupakan kegiatan utama sebagai sumber kehidupan masyarakat sehari-hari (Sudarmadi, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara menyatakan bahwa, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu yang dipungut dari dalam hutan lindung maupun hutan produksi.

Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan (P.35 / Menhut-II/2007). Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), hasil hutan bukan kayu adalah hasil-hasil biologi selain kayu yang diperoleh dari hutan. Menurut Qomariyah (2019), bahwa hasil hutan bukan kayu atau sering disebut juga hasil hutan non kayu (HHNK) merupakan pemanfaatan semua benda biologis termasuk jasa lingkungan yang berasal dari hutan atau tegakan hutan, kecuali produk berupa kayu. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) terdiri dari benda-benda hayati yang berasal dari flora dan fauna.

Definisi lainnya menyebutkan segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengubah haluan pemanfaatan hutan dari timber extraction menuju sustainable forest management. HHBK atau Non Timber Forest Product (NTFP) memiliki nilai yang sangat strategis. HHBK merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan (Akbar et al., 2015).

Hutan tidak hanya dipandang sebagai pengasil kayu, tetapi hutan juga dianggap sangat penting dalam menjaga tata air suatu kawasan, sebagai sumber oksigen dan juga penghasil hasil hutan bukan kayu (HHBK), dengan nilai ekonomis yang diperkirakan tidak lebih kecil dibandingkan kayu. Dalam suatu sistem wanatani, pengolahan hasil hutan merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem wanatani secara keseluruhan. Sistem agroforestry akan menghasilkan dua kategori hasil, yaitu hasil hutan, yang terdiri dari kayu dan non kayu serta hasil pertanian. Sebagai sebuah sistem, agroforestri tersusun atas proses-proses yang satu dengan yang lain sangat berkaitan

Pengolahan hasil dalam sistem agroforestry merupakan bagian penting yang sangat menentukan nilai produk agroforestry yang akan dijual/dipasarkan. Penelitian dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dalam sistem agroforestri lebih mungkin untuk dikembangkan, karena beberapa hal yang relatif serta banyak dari HHBK tersebut telah diteliti secara mendalam. Selain itu, siklus pemanenan HHBK yang lebih cepat

dibandingkan dengan kayu akan menarik bagi masyarakat untuk mengembangkannya, karena lebih menarik secara ekonomi yang terdiri dari kayu dan non kayu serta hasil pertanian. Sebagai sebuah sistem, agroforestri tersusun atas proses-proses yang satu dengan yang lain sangat berkaitan (Widianto, 2013).

2. Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu

Berdasarkan beberapa peneliti mereka mendefinisikan HHBK meliputi semua bahan biologis selain kayu yang diekstraksi dari hutan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sejalan dengan definisi ini, sebagian besar peneliti sepakat bahwa jenis HHBK mencakup produk-produk bunga seperti rumput, akar, bunga, buah-buahan, dan bambu yang digunakan orang untuk berbagai keperluan (misalnya, sebagai makanan untuk diri mereka sendiri dan yang dijual, sebagai tanaman obat, sebagai bahan kerajinan, dan sebagai bahan baku), serta produk fauna seperti serangga, burung, ikan, atau binatang buruan

Menurut (Shackleton, S. et al., 2011) Buku Non-Timber Forest Product Data Base yang diterbitkan oleh CIFOR dalam publikasi khususnya disebutkan, istilah-istilah Hasil Hutan Bukan Kayu seperti "Non-Timber Forest Products", "Non-wood Forest Product", "Minor Forest Product", "Multi-use Forest Produce", dan lain sebagainya yang dikemukakan oleh setiap pengarang semata-mata untuk pertimbangan kesederhanaan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/ Menhut II / 2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, dalam rangka pengembangan

budidaya maupun pemanfaatannya HHBK dibedakan dalam HHBK nabati dan HHBK hewani dari beragam jenis sumber penghasil maupun produk serta produk turunan yang dihasilkannya antara lain :

1) Kelompok Hasil Hutan dan Tanaman

- a) Kelompok resin: agathis, damar, embalau, kapur barus, kemenyan, kesambi, rotan jernang, tusam.
- b) Kelompok minyak atsiri: akar wangi, cantigi, cendana, eukaliptus, gaharu, kamper, kayu manis, kayu putih.
- c) Kelompok minyak lemak: balam, bintaro, buah merah, croton, kelor, kemiri, kenari, ketapang, tengkawang.
- d) Kelompok karbohidrat : aren, bambu, gadung, iles-iles, jamur, sagu, trubus, suweg.
- e) Kelompok buah-buahan : aren, asam jawa, cempedak, duku, durian, gandaria, jengkol, kesemek, lengkung, manggis, matoa, melinjo, pala, mengkudu, nangka, sawo, srikaya, sirsak, sukun.
- f) Kelompok tanin : akasia, bruguiera, gambir, nyirih, kesambi, ketapang, pinang, rhizophora, pilang.
- g) Bahan pewarna : angkana, alpukat, bulian, jambal, jati, kesumba, mahoni, jernang, nila, secang, sogu, suren.
- h) Kelompok getah: balam, gemor, getah merah, hanggang, jelutung, karet hutan, ketiau, kiteja, perca, pulai, sundik.

- i) Kelompok tumbuhan obat : adas, ajag, ajerar, burahol, cariyu, akar binasa, akar gambir, akar kuning, cempaka putih, dadap ayam, cereme.
 - j) Kelompok tanaman hias : anggrek hutan, beringin, bunga bangkai, cemara gunung, cemara irian, kantong semar, pakis, palem, pinang merah.
 - k) Kelompok palma dan bambu : rotan (*Calamus Sp*, *Daemonorops Sp*, *Korthalsia Sp*), bambu (*Bambusa Sp*, *Gigantochloa Sp*, *Schizostachyum*, *Dendrocalamus sp*), agel, lontar, nibung.
 - l) Kelompok alkaloid : kina, dll.
- 2) Kelompok Hasil Hewan
- a) Kelompok hewan buru :
 - (1) Kelas mamalia : babi hutan, bajing kelapa, beruk, biawak, kancil, kelinci, lutung, monyet, musang, rusa.
 - (2) Kelas reptilia : buaya, bunglon, cecak, kadal, landak, tokek, jenis ular
 - (3) Kelas amfibia : berbagai jenis katak
 - (4) Kelas aves : alap-alap, beo, betet, kakatua, kasuari, kuntul merak, nuri perkici, serindit
 - b) Kelompok hasil penangkaran: arwana irian, buaya, kupu kupu, rusa
 - c) Kelompok hasil hewan : burung walet, kutu lak, lebah, ulat sutera.

Jenis tanaman HHBK penghasil buah seperti buah durian, mangga, manggis, sukun, alpukat, sawo dan kemiri serta HHBK penghasil sumber bahan bakar nabati yaitu nyamplung dan penghasil minyak yaitu kayu putih sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka rehabilitasi hutan lindung karena selain buahnya yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, jenis HHBK tersebut juga mempunyai sistem perakaran yang kuat untuk mencegah erosi dan longsor (Setiawan et al., 2014).

D. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan merupakan suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung yang berupa jasa wisata alam/rekreasi, perlindungan sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keunikan dan kenyamanan (Bakri et al. 2018). Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Ada dua macam bentuk produk yang dapat dihasilkan oleh setiap kegiatan perekonomian, yaitu bentuk produk berupa barang (*good*) dan produk yang disebut jasa (*service*). Sebagai bentuk yang pertama wujud fisiknya bersifat kasat mata (*tangible*), relatif mudah diukur kuantitasnya, volumenya, pertumbuhannya, perkembangannya ataupun penyusutannya. Dengan demikian produk yang berbentuk barang ini relatif mudah untuk

ditransaksikan. Sedangkan produk jasa atau layanan, sekalipun manfaatnya nyata untuk dirasakan, tetapi wujud fisiknya tidak senantiasa kasat mata atau intangible (Bakri et al., 2018).

Selain istilah jasa lingkungan, beberapa peneliti dari Amerika Tengah demikian juga *Millennium Ecosystem Assessment* juga menyatakan istilah jasa ekosistem (*Ecosystem services*) merupakan jasa yang memberikan manfaat pada manusia secara langsung dan tidak langsung yang dikelompokkan menjadi: (a) jasa penyedia (sumber bahan makanan, obat-obatan, kayu bakar), (b) jasa Pengaturan (kualitas udara, pengaturan iklim, pengendali banjir dan penyakit), (c) jasa Pendukung (siklus nutrisi, produksi oksigen, ketahanan tanah), (d) jasa Budaya (manfaat spiritual, rekreasi, budaya). Dengan demikian terdapat perbedaan antara jasa lingkungan dan jasa ekosistem dimana pemanfaatan secara langsung seperti jasa penyedia (sumber bahan makanan obat-obatan dan kayu bakar) tidak termasuk sebagai jasa lingkungan (Najib, 2018).

Manusia mendapatkan manfaat dari berbagai sumber daya yang disediakan oleh ekosistem alam atau yang dikenal dengan istilah jasa lingkungan. Ketersediaan jasa lingkungan sangat bervariasi seiring berjalannya waktu. Salah satu penyedia jasa lingkungan adalah hutan yang memberikan manfaat secara langsung berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (jasa hidrologi, penyerapan karbon, biodiversitas, dan ekowisata). Akan tetapi, jasa-jasa lingkungan ini semakin lama terancam oleh berbagai tekanan akibat perubahan iklim, degradasi habitat,

pengambilan sumber daya yang berlebih, dan polusi. Walaupun sangat penting untuk kesejahteraan dan kegiatan ekonomi pada umumnya, masyarakat, pihak industri dan pengambil kebijakan sangat jarang memperdulikan keberlanjutan dari layanan ekosistem ini. Hal ini akan semakin meningkat di masa depan ketika kebutuhan manusia juga semakin meningkat (Bakri et al., 2018).

Menurut (Riska et al., 2013) membagi produk jasa lingkungan dalam empat kategori, yaitu: penyerap dan penyimpangan karbon, perlindungan bagi keanekaragaman hayati, perlindungan tata air, dan keindahan alam. Manusia telah lama menyadari ketergantungan mereka pada barang dan jasa yang disediakan oleh alam. Beberapa manfaat jasa lingkungan seperti stabilisasi iklim, aliran air, keanekaragaman hayati telah berkurang akibat aktivitas manusia yang memodifikasi ekosistem alam secara instan guna mendapatkan manfaat langsungnya (misalnya komoditas pertanian).

Pengelolaan jasa lingkungan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pada asas: keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, partisipatif, profesional, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Azas pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan dapat dijelaskan (Astuti et al., 2015), sebagai berikut:

1. Keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai sosial, ekonomi dan lingkungan secara seimbang dan serasi.

2. Kemanfaatan umum, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan mengutamakan kemanfaatan bagi kepentingan umum sebagai prioritas utama, dan kemudian baru untuk kepentingan lain. Pelayanan dalam kaitan kepentingan pemanfaatan jasa lingkungan, diletakkan pada kepentingan umum sesuai dengan prioritasnya serta tidak memihak pada satu pelayanan tertentu, memperhatikan keseimbangan dalam memberikan pelayanan kepentingan sosial dan komersial, membantu perwujudan iklim usaha yang kondusif, dan menghindari praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Keterpaduan dan keserasian, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan keserasian antara berbagai kepentingan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan fungsi jasa lingkungan yang berada dan berasal dari kawasan hutan.
4. Kelestarian, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan dilakukan secara berkelanjutan dengan tanpa mengganggu kelestarian fungsi kawasan hutan dan bertujuan untuk memperoleh manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tersebut harus dapat menjamin ketersediaan jasa lingkungan secara kuantitas dan kualitas untuk kepentingan pada masa kini maupun yang akan datang.

5. Keadilan, mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat serta diupayakan untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah yang mendapatkan pelayanan pemanfaatan jasa lingkungan hutan baik yang berada di dalam maupun di sekitar hutan.
6. Partisipatif, mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dilakukan berbasis peran serta masyarakat dan para pihak sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kegiatan yang mencakup tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Partisipatif tersebut mempersyaratkan adanya rasa saling mempercayai, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan mempunyai rasa ketergantungan (*interdependence*) di antara sesama para pihak (stakeholder). Masing-masing stakeholder harus jelas kedudukan dan tanggung jawab yang harus diperankan, serta yang juga cukup penting dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan adanya distribusi pembiayaan dan keuntungan yang proporsional di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Profesional, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan mampu dilaksanakan sesuai tugas-tugas pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan hutan (perencanaan, pembangunan, O&P sistem), mengembangkan secara berkelanjutan

sistem pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan, serta mampu memberikan pelayanan yang handal dan responsif terhadap tuntutan pelanggan/para pihak yang memerlukannya.

8. Kemandirian, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan secara bertahap tidak tergantung sepenuhnya pada pembiayaan Pemerintah baik melalui Anggaran Negara atau Anggaran Daerah untuk pembiayaan pelayanan bagi pemanfaat yang komersial dan tidak komersial, kecuali dalam batasan tertentu yang ditujukan bagi kepentingan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum, menumbuhkan partisipasi swasta dan masyarakat melalui kerja sama pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan berdasar kaidah-kaidah perusahaan yang sehat.
9. Transparansi, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan dilakukan secara terbuka dengan kewajiban menyediakan informasi kepada publik, serta publik mendapatkan akses informasi guna mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan hutan tersebut.
10. Akuntabilitas publik, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan pengelolaan kepada publik dan para pihak yang berkepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara, Pengelolaan jasa lingkungan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan jasa lingkungan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi jasa lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya banyak sekali seperti sumber air, sumber karbon dll, sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Astuti et al., 2015).

E. Metode Analisis Strategi

1. Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan Peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) (Nisak, 2013).

Menurut (Rangkuti, 2013) semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan

pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Matriks Strengths-Weakness-Opportunities-Threats (SWOT) merupakan matching tool yang penting untuk membantu manajer dalam mengembangkan empat tipe strategi. Keempat tipe strategi yang dimaksud adalah : Strategi SO (strengths-opportunities), Strategi WO (weakness-opportunities), Strategist (strengths threats), dan Strategi WT (weaknesses-threats).

Tabel 1. Matriks Strategi SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strength (S) Kekuatan internal	Weaknesses (W) Kelemahan internal
	Opportunities (O) Peluang Eksternal	Strategi SO (Strategi yang mensinergikan kekuatan dengan peluang)
Threats (T) Ancaman Eksternal	Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas :

- a. Strategi SO (Strength and Opportunity). Strategi ini dibuat yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
- b. Strategi ST (Strength and Threats). Strategi ini merupakan penggunaan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO (Weakness and Opportunity). Strategi ini diterapkan dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki dalam rangka meraih peluang.
- d. Strategi WT (Weakness and Threats). Strategi ini adalah strategi yang bersifat defensif, yaitu berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2. Pengertian Matriks EFAS dan IFAS

Menurut (Ridwan et al., 2015), pengertian matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*) adalah suatu matriks yang menggambarkan susunan daftar faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Yang termasuk faktor eksternal adalah peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Sedangkan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) adalah suatu matriks yang menggambarkan susunan daftar faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Yang termasuk faktor internal adalah kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Masing-masing faktor tersebut akan diberi bobot dengan jumlah total bobot adalah 1. Bobot


yang diberikan menunjukkan seberapa penting faktor tersebut akan menunjang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya masing-masing faktor akan diberi rating yang menunjukkan respon terhadap faktor-faktor tersebut. Setiap bobot dan rating akan dikalikan untuk menentukan nilai bobot faktor. Kemudian jumlahkan nilai bobot setiap faktor untuk menentukan nilai bobot total.

Perumusan EFAS dan IFAS berperan penting dalam penentuan komponen-komponen yang menyusun analisis SWOT. EFAS akan menyusun komponen opportunities dan threats, kemudian IFAS akan menyusun komponen strengths dan weaknesses. Analisis SWOT yang telah lengkap akan membantu perumusan strategi yang tepat bagi organisasi atau perusahaan (Pradana, 2015).

Terdapat miskonsepsi terhadap penerapan analisis SWOT di organisasi, karena banyak yang menganggap bahwa analisis SWOT merupakan analisis yang hanya sebatas untuk memetakan kemampuan organisasi berdasarkan kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Pengertian ini tidak sepenuhnya salah. namun analisis SWOT yang diterapkan pertama kali oleh Albert Humphrey (*menurut wikipedia*) adalah untuk mengidentifikasi kondisi di dalam organisasi dan diluar organisasi kemudian untuk mengembangkannya agar organisasi dapat membuat strategi langkah yang tepat untuk menuju tujuan (Ridwan et al., 2015).

F. Kerangka Pikir Penelitian

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, telah dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani Hutan yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Pemerintah Pusat. Dari kelima KTH tersebut terbagi menjadi 9 (Sembilan) kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mengenal bidangnya masing-masing. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan yang sesuai untuk masyarakat yang berada di areal HKm Tandung Billa serta memperoleh informasi tentang Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan Analisis SWOT yang akan menghasilkan Strategi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada Gapoktan Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian